

# EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI E-COKLIT PADA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nur Isma Hani<sup>1</sup>, Dwian Hartomi Akta Padma Eldo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Sains Al-qur'an, Indonesia

E-mail Koresponden: [haniismaoke15@gmail.com](mailto:haniismaoke15@gmail.com)

## Abstrak

Aplikasi E-coklit hadir sebagai alat bantu pantarlih dalam proses pencocokan dan penelitian sehingga dapat menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir dan berkelanjutan. Sebagai aplikasi baru tentunya banyak pendapat dari kalangan pengguna, untuk itu perlu dilakukan analisis terkait efektivitas penggunaan aplikasi E-coklit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penggunaan aplikasi E-coklit di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Data yang dihasilkan dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang didukung data dari objek penelitian. Pengukuran Efektivitas dilihat dengan Teori Budiani dengan 4 Variabel yaitu Ketepatan sasaran, Tujuan Program, Sosialisasi Program dan Pemantauan Program. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penggunaan Aplikasi E-coklit di KPU Kabupaten Wonosobo secara umum sudah efektif dan baik, Dibuktikan dengan Program Penggunaan Aplikasi E-coklit sesuai sasaran dan tujuan Program, Pantarlih merasa terbantu dengan adanya Aplikasi ini, data lebih valid dan sistem datanya terpusat. Dilihat dari Sosialisasi dan Pemantauan Program sudah terlaksana. Dinilai dari Pantarlih merasa mudah dalam pengoperasian Aplikasi dan evaluasi yang dilakukan. Meskipun masih terdapat kendala dan pelaksanaan yang belum maksimal seperti ditemukannya Pantarlih dan PPS yang merasa kurang maksimal dalam proses Sosialisasi dan Pemantauan penggunaan Aplikasi E-coklit. Faktor pendukung dan penghambat yaitu tingkat akurasi data yang dihasilkan lebih baik dibandingkan dengan coklit manual karena aplikasi lebih mudah mendeteksi kesalahan data. Serta E-coklit sebagai alat pemantauan kinerja pantarlih, Faktor penghambatnya yaitu aplikasi baru yang memungkinkan masih proses pengembangan dan uji coba. Memungkinkan terjadi ketidakstabilan masalah kinerja yang belum berjalan optimal.

**Kata kunci:** Efektivitas, E-Coklit, Data Pemilih

## Abstract

*The E-coklit Application is present as a selection tool in the matching and research process so that it can produce accurate, up-to-date and sustainable voter data. As a new application, of course there are many opinions from users, for this reason it is necessary to carry out an analysis regarding the effectiveness of using the E-coklit application. The aim of this research is to determine the effectiveness of using the E-coklit application, supporting and inhibiting factors in the implementation of updating voter data for the 2024 election at the Wonosobo Regency General Election Commission. This research uses field research with qualitative methods. Data generated from observation, interviews and documentation methods supported by data from the research object. Effectiveness measurement is seen using Budiani's theory with 4 variables, namely target accuracy, program objectives, program socialization and program monitoring. The research results show that the effectiveness of using the E-coklit application in the KPU of Wonosobo Regency is generally effective and good. This is proven by the E-coklit application usage program according to the program's goals and objectives. Pantarlih feels helped by this application, the data is more valid and the data system is centralized. Judging from the socialization and monitoring, the program has been implemented. Assessed by Pantarlih, he found it easy to operate the application and carry out evaluations. Although there are still obstacles and implementation that has not been optimal, such as the discovery that Pantarlih and PPS felt less than optimal in the process of socializing and monitoring the use of the E-coklit application. The supporting and inhibiting factors are that the level of accuracy of the data produced is better compared to manual coklit because the application detects data errors more easily. As well as E-coklit as a tool for monitoring Pantarlih performance, the inhibiting factor is that new applications are still in the process of being developed and tested. May cause instability, performance problems that are not running optimally.*

**Key words:** Effectiveness, E-Coklit, Voter Data

### Article History:

Received : 2024-05-25

Revised : 2024-06-25

Accepted : 2024-06-30

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum adalah ujung tombak dari pelaksanaan pemilu di Indonesia. Pemilu akan memberikan peluang bagi warga negara untuk mewujudkan hak politik baik keterlibatan menjadi calon maupun pemilih. Untuk menyelenggarakan pemilihan umum, badan penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab untuk menjamin pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memiliki kemampuan untuk menjamin pemilihan umum yang transparan, partisipatif dan berkualitas. Tuha KPU Kabupaten Wonosobo adalah menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah, salah satu tugasnya yaitu melakukan tahapan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih.

Dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemutakhiran data pemilih kebijakan baru dalam pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan continuous list. Sebelum dengan pendekatan data pemilih yang berkelanjutan tahapan pemutakhiran data dilakukan dengan periodik yang bertujuan untuk memperoleh daftar pemilih yang akurat dan valid. Dengan pendekatan continuous list adalah langkah dasar dan reformatif yang mengubah cara kerja, sarana dan prasarana kerja serta budaya kerja penyelenggara pemilu. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan proses pembaharuan dari daftar pemilih tetap pemilu sebelumnya yang disandingkan dengan data penduduk dari kementerian dalam negeri (Anggriany Ointu et al., 2022).

Tahapan pemutakhiran data pemilih adalah tahapan yang paling penting dan rawan, dalam pelaksanaannya banyak ditemukan permasalahan seperti banyaknya wilayah rawan dengan masalah data administrasi kependudukan, data pemilih yang ganda, data kependudukan yang tidak sinkron dengan data pemilih dan masalah pada pemilih rentan (Jaelani, 2024). Menurut hasil riset BAWASLU menyatakan bahwa pada pemilu 2019 terjadi permasalahan yang serius dalam pemutakhiran data pemilih. Temuan di lapangan ada 224 kabupaten/kota dalam kategori rawan tinggi dan 290 kabupaten/kota pada kategori sedang. Penyebab secara umum yaitu terjadi keterlambatan dalam proses perekaman E-KTP pada 2018 (Yamin Ismail, 2022). Sehingga pada pelaksanaan pemilu 2019 banyak ditemukan pemilih yang belum memiliki E-KTP padahal pada pemilu 2019 E-KTP dijadikan persyaratan wajib untuk memilih kemudian dukcapil melakukan proses percepatan perekaman E-KTP. Hasilnya dari data KPU menetapkan 185 juta jiwa pemilih namun DP4 dari kementerian dalam negeri berjumlah 196 juta jiwa dan terdapat penambahan 31.975.830 pemilih dari perekaman E-KTP baru artinya ada selisih 31 juta lebih pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih tahun 2019.

Pemilu 2019 juga terjadi penundaan penetapan daftar pemilih tetap hingga dua kali, dalam jadwal KPU menetapkan pada 5 September 2018 namun ada pihak yang menginginkan penundaan. Maka penetapan ditunda selama 40 hari dari jadwal awal setelah ada temuan 131.363 data pemilih ganda di 75 kabupaten/kota oleh BAWASLU. Dan pada 16 November 2018 terjadi penundaan penetapan DPT hingga 30 hari karena ada 6 provinsi yang belum menyelesaikan perbaikan daftar pemilih tetap hasil perbaikan pada tahap 1 (Amalia, 2019). Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab atas keberhasilan dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum. Target KPU pada Pemilihan Umum 2019 adalah 77,5% partisipasi pemilih di Wonosobo, tetapi data pada Pemilihan Serentak 2019 mencapai 79,15%, menunjukkan partisipasi pemilih mencapai target dan naik dari 72,23% di Pemilu tahun 2014. Namun, masih ada 20,85% pemilih yang tidak memenuhi hak pilihnya (Zubaidah & Munadi, 2020).

Tabel 1. Presentase tingkat kehadiran di Kabupaten Wonosobo

No	Tahun	Presentase
1.	PILPRES 2009	76,23%
2.	PILBUP 2010	72,56%
3.	PILGUB 2013	62,14%
4.	PILEG 2014	75,69%

5.	PILPRES 2014	72,23%
6.	PILBUP 2015	72,81%
7.	PILGUB 2018	71,085
8.	PEMILU 2010	79,15%

Sumber : Data diolah oleh Peneliti, 2024

Persoalan yang terjadi dalam proses yang berhubungan dengan daftar pemilih tidak dalam hal administrasi saja namun mengenai sistem dan teknis. Di Indonesia menggunakan sistem pendaftaran dengan basis prakarsa negara (*state-initiated registration*) yang artinya pemerintah memberikan fasilitas pendaftaran sendiri bagi pemilih dan pada prinsipnya antara negara dengan warga negara yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk mendaftarkan menjadi pemilih atau disebut dengan warga negara dan pemerintah berbagi tanggung jawab (*citizens and the state share responsibility for registration*) (Cahyaningsih et al., 2019)

Maka kebenaran dan keakuratan data pemilih benar-benar harus menjadi perhatian. Akurasi data dan kualitas daftar pemilih tetap menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen dalam pemilihan umum. Dengan daftar pemilih yang akurat berpengaruh pada kualitas demokrasi elektoral dimana terjadi peningkatan karena memberikan ruang yang luas dan terbuka bagi warga negara dalam keikutsertaan menggunakan hak pilihnya. Dilakukan pendataan pemilih lebih awal akan mengurangi potensi kesalahan daftar pemilih dan sengketa saat pemungutan suara.

Kesalahan dan ketidakakuratan data pemilih akan memberikan dampak bagi kelengkapan administrasi dan legitimasi pemilihan umum. Persoalan penyusunan daftar pemilih dan proses pendataan yang kurang maksimal. Makanya proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih adalah hal yang krusial sehingga perlu adanya alat bantuan yang dapat menjawab problematika yang terjadi. Untuk menjawab permasalahan ini KPU memberikan terobosan atau inovasi dalam bentuk aplikasi sebagai alat bantu proses pencocokan dan penelitian data pemilih. Transformasi dalam bentuk digitalisasi dilaksanakan untuk menanggapi perkembangan yang ada dalam seluruh elemen pelaksana di organisasi atau instansi yang disebabkan karena peningkatan dan perkembangan teknologi. Pelaksanaan ini merupakan bentuk kemajuan demokrasi Indonesia dengan modernisasi dan upaya meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat seperti penggunaan sistem *E-voting* dan *E-demokrasi* di banyak negara demokrasi.

Salah satu cara implementasi dari sistem transformasi digital adalah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi yang dimanfaatkan dengan positif dapat membawa pengaruh baik dan memberi keuntungan untuk pengguna. Penggunaan teknologi yang positif dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi pengguna sebagai salah satu bentuk implementasi transformasi digital. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi, komisi pemilihan umum dalam melaksanakan tugasnya menerapkan teknologi dari mulai proses pendaftaran calon, laporan dana kampanye, pemantauan keuangan pemilu, tahapan dan penyelenggaraan pemilu, manajemen dan partai politik, logistik pemilu, pelaksanaan perhitungan suara, daerah pemilihan umum, serta penyusunan daftar pemilih dan rekapitulasi hingga aplikasi tahapan pencocokan dan penelitian petugas pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan dengan sistem yang berbasis elektronik (Abdul Kadir et al., 2022).

Aplikasi E-coklit hadir sebagai inovasi baru dalam bentuk pemanfaatan digitalisasi yang bertujuan untuk membantu, mempermudah dan memperlancar dalam tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih bagi komisi pemilihan umum dan badan adhoc khususnya pantarlih. Guna memperoleh data informasi yang berkelanjutan dan terbuka untuk menjaga hak politik setiap penduduk Indonesia. di aplikasi E-coklit ini bisa melakukan penambahan data pemilih, melakukan perubahan data seperti kesalahan nama, nomor NIK dan data terkait pemilih lainnya. Selain itu melalui aplikasi E-coklit ini bisa melakukan perubahan status dari data pemilih yang sudah meninggal yang masih tercantum dan terdaftar dalam data pemilih.

KPU kabupaten Wonosobo berusaha memastikan dapat menghasilkan daftar pemilih yang akurat melalui pantarlih dengan adanya aplikasi ini. Tujuan dari Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pemanfaatan aplikasi E-coklit dalam proses pemutakhiran data pemilih pada pemilu tahun 2024 di komisi pemilihan umum kabupaten Wonosobo menggunakan teori efektivitas oleh Budiani dengan 4 variabel penelitian.

Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian jurnal untuk memberikan gambaran dan referensi serta untuk mengetahui perbedaan di masing-masing penelitian sebelumnya, mengembangkan temuan dan menghindari persamaan dalam penelitian sebelumnya. Kajian dilakukan pada jurnal yang memiliki variabel yang mirip dengan variabel yang akan peneliti angkat sebagai permasalahan dalam penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang efektivitas pelaksanaan program sebagai berikut:

Penelitian dengan judul pengukuran penerimaan aplikasi E-coklit berdasarkan PPK, PPS dan PANTARLIH menggunakan metode *technology acceptance* ditulis oleh Ego Saputra Kurniawan. Penelitian bertujuan untuk mengukur bagaimana penerimaan aplikasi E-coklit dari sudut pandang pengguna menggunakan *technology acceptance model* TAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan E-coklit untuk pemutakhiran data pemilu 2024 ini memenuhi kriteria, mempermudah dan memperlancar tugas pantarlih menjadi efektif dan efisien. Hasil uji perhitungan persepsi pengguna aplikasi didasarkan pada fungsi, kemanfaatan, sikap penggunaan, niat dalam penggunaan dan sistem aktual yang hasilnya optimal dan memenuhi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan dalam hal teknik dan teori yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode dan teknologi penerimaan model (Saputra Ego, 2023).

Perspektif teori budiani tentang penerapan aplikasi SIMKAH web oleh Abdul Rozak, Gilang Difa Dan Nur Rohim. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi komponen pendukung dan penghambat proses pencatatan nikah melalui aplikasi web SIMKAH serta bagaimana keefektivannya. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya aplikasi SIMKAH di KUA Mantri Jeron belum memenuhi syarat dan dianggap kurang efektif terlihat dari sosialisasi yang dilakukan hasilnya masyarakat kurang mengetahui adanya program aplikasi SIMKAH. Dan pada aplikasi ini masih harus dilakukan input data manual serta di akhir pelaksanaan tidak ada kegiatan monitoring atau pemantauan program. Persamaan pada penelitian ini terletak pada teori yang digunakan namun terdapat perbedaan pada program aplikasi yang diteliti (Rozak et al., 2023).

Efektivitas aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang ditulis oleh A. Arianto dan Ashabul Kahpi. Dalam penelitian ini proses penginputan, pelaporan dan pertanggung jawaban sudah tepat namun dalam penggunaannya belum sesuai tupoksi atau aturan yang ditentukan. Hal ini terjadi karena terdapat pengguna yang belum mumpuni dan berdampak pada pelaksanaan sistem pemerintahan yang kurang maksimal. Penyampaian informasi yang baik akan berpengaruh pada penerapan aplikasi SISKEUDES sehingga kualitas, akuntabilitas

dan tata kelola yang dihasilkan baik untuk kemajuan dan kesejahteraan desa. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan program aplikasi yang diteliti. Dengan melakukan kajian dari penelitian terdahulu peneliti akan menjadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian sehingga hasil penelitian dapat relevan dan sesuai tujuan yang ditargetkan (Arianto & Kahpi, 2020).

Pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih untuk pemilihan umum tahun 2024 di kabupaten wonosobo melibatkan 3091 petugas pemutakhiran data yang tersebar di 15 kecamatan di masing-masing TPS dengan daftar pemilih sementara mencapai 696.965 pemilih (Atmojo, 2023). Proses cokolit dimulai pada 12 februari sampa 14 maret 2023. Dalam tugasnya pantarliah dibantu dan berkoordinasi dengan 795 PPS di masing-masing desa, 75 PPK di masing-masing kecamatan dan 5 anggota KPU kabupaten wonosobo dan 1 dari anggota KPU provinsi jawa tengah (Supriyadi, 2023).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Efektivitas

Purwadarminta mendefinisikan kata "efektif" berasal dari bahasa inggris "effective" yang berarti "berhasil" atau "pelaksanaan yang berhasil dengan baik", ada banyak arti untuk kata ini, tergantung pada orang yang melihatnya. Dalam konteks ini efektif tetap mempunyai kesamaan pandangan terlaksananya tujuan yang telah direncanakan oleh organisasi (Purwadarminta, 2006). Dijelaskan oleh mahmudi bahwa efektivitas berhubungan dengan hasil yang menjadi tujuan dan hasil yang tercapai, menurut mahmudi dikatakan tingkat keefektifan didasarkan pada output dan kontribusi, apabila semakin besar kontribusi dan output yang dihasilkan maka semakin efektif sebuah organisasi, kegiatan atau program yang berjalan, dan sebaliknya kontribusi dan outputnya kecil maka tingkat keefektifan juga kecil, output disini diartikan hasil dari adanya aplikasi E-cokolit yang hadir tujuannya mengatasi problematika pada tahapan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum tahun ini akan dapat dikatakan efektif apabila aplikasi E-cokolit mampu menjawab tantangan dan masalah yang ada bisa dilihat di hasil akhir bagaimana pelaksanaan hasil daftar pemilih (Mahmudi, 2005).

Dari pendapat para ahli diatas jelas dikatakan bahwa efektivitas diartikan sebagai proses, tindakan dan pengukuran dalam mencapai tujuan, terjadi perbandingan dimana perencanaan diawal dengan hasil yang raih diakhir. Apabila tingkat kesalahan yang terjadi rendah maka tingkat keefektifan semakin tinggi dan sebaliknya terjadi tingkat kesalahan tinggi maka tingkat keefektifan yang dihasilkan rendah semua mengacu pada hasil akhir perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Tingkat efektivitas menurut budiani, untuk mengukur efektivitas program 4 variabel yan digunakan yaitu :

1. Ketepatan sasaran program yaitu seberapa jauh pengguna program sesuai dengan sasaran yang akan dicapai, penentuan sasaran dalam ketepatan progam sangat menentukan keberhasilan dalam program yang dilaksanakan, jika sasaran tepat ditentukan akan menjadi faktor pendukung kefektifan program begitupun sebaliknya jika sasaran program tidak tepat maka akan menjadi faktor penghambat pelaksanaan program.
2. Sosialisasi program, cara atau kemampuan lembaga penyelenggara program memberikan informasi kepada sasaran program dan kepada masyarakat umum dari pengenalan dan pelaksanaan, pengenalan atau memberikan informasi adalah langkah pertama dalam pelaksanaan program untuk dapat memperlancar jalannya program dan mendapatkan hasil maksimal apabila informasi tepat diberikan karena akan berpengaruh pada teknis pelaksanaan program.
3. Tujuan program, Diharapkan bahwa hasil pelaksanaan dan tujuan program akan sejalan dan searah, hal ini menjadi sesuatu yang harus dipersiapkan dengan proses dan tahapan yang baik agar pencapaian tujuan di akhir dapat maksimal.
4. Pemantauan program yaitu bagian akhir setelah selesai pelaksanaan program sebagai evaluasi program (Budiani, 2007).

Dalam penelitian ini efektivitas yang maksud yaitu efektivitas penggunaan aplikasi E-cokolit proses kegiatan untuk mengetahui bagaimana peran dan kerja aplikasi E-cokolit dalam

pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024. Ada 4 Indikator yang digunakan dalam pengukuran efektivitas aplikasi E-coklit yaitu ketepatan sasaran penggunaan aplikasi E-coklit, sosialisasi dalam penggunaan aplikasi E-coklit, Tujuan dari penggunaan aplikasi E-coklit dan Pemantauan pada pelaksanaan penggunaan aplikasi E-coklit.

### **Pemilihan Umum**

Dalam sejarah Indonesia, Pemilihan umum telah menjadi metode demokrasi yang digunakan untuk memilih anggota legislatif, yaitu DPR, DPD, dan DPRD. Namun, setelah amandemen ke-4 UUD 1945 pada tahun 2002, presiden dan wakil presiden sekarang dipilih oleh rakyat, bukan oleh MPR. Pemilihan umum 2004 adalah yang pertama dimana orang memilih presiden dan wakil presiden. Selain itu, UU No. 22 tahun 2007 menetapkan bahwa pemilihan umum untuk kepala dan wakil kepala daerah harus diadakan serentak.

Pemilihan umum telah berkembang menjadi bentuk demokrasi, dimana rakyat memilih wakil mereka untuk memimpin negara dan parlemen. Dua prinsip utama sistem pemilihan umum dalam kajian Ilmu Politik adalah konstituensi satu anggota atau single member constituency (distrik) dan konstituensi banyak anggota atau multy member constituency (sistem perwakilan berimbang). Pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis menggunakan sistem luberjurdil, proporsional dan adanya pemahaman dari penyelenggara yang luas sehingga tercipta pemilihan umum yang memberikan kontribusi bagi sistem politik. Pemilihan umum, menurut buku pengantar ilmu politik adalah upaya untuk mempengaruhi rakyat atau tindakan persuasif yang tidak memiliki unsur pemaksaan dengan menggunakan retorika, public relations, komunikasi massa, dan lobi. Sesuai dengan UU No. 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum, dijelaskan pemilu di negara kesatuan republik indonesia sebagai sarana kedaulatan rakyat atau dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat (Suryanto, 2018).

Sedangkan Mahmud MD berpendapat bahwa dalam negara yang menganut sistem perwakilan, Pemilihan Umum adalah instrumen penting tujuan Pemilihan Umum adalah untuk menyaring aspirasi rakyat melalui Politikus yang terpilih. politikus tersebut adalah pilihan rakyat bertinda atas nama perwakilan partai politik yang memiliki kemampuan dan kompetensi (Moh. Mahmud MD, 2017). Pentingnya pemilihan umum hingga pemilu menjadi penggerak sistem demokrasi dan tahap awal pembentukan tata negara yang demokratis, penyelenggaraan pemilu adil, kompetitif dan inklusif dalam penentuan pemerintahan. Dalam pelaksanaan pemilu tentunya menggunakan hak dasar yang digunakan sebagai acuan penyelenggara, Hukum Pemilihan Umum di Indonesia didasarkan pada pasal 1 ayat (2), pasal 5 ayat (1), pasal 6, pasal 6A, pasal 18 ayat (3), pasal 19 ayat (1), pasal 20, pasal 22C ayat (1) dan pasal 22E UUD negara republik indonesia tahun 1945.

### **Aplikasi E-coklit**

Persoalan yang terjadi dalam penyusunan daftar pemilih tidak dalam hal administratif saja namun mengenai sistem dan teknis. Permasalahan yang terjadi terkait daftar pemilih tetap, menjadi masalah yang perlu ditanggulangi pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang, kesalahan ini berasal dari KPU dalam penyusunan DPT. dalam PKPU No 11 tahun 2018 dijelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih adalah proses dalam memperbarui data yang berasal dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Luar Negeri dengan acuan DPT pemilihan umum tahun sebelumnya dan dalam penyusunan DPS selanjutnya dilakukan verifikasi lebih lanjut (PKPU 11 2018, 2018).

Dalam rangka mendukung dan mempermudah proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh pantarlih ( petugas pemutakhiran data pemilih ) hadir Aplikasi E-coklit menawarkan basis untuk pencocokan dan penelitian data secara elektronik, Aplikasi E-coklit adalah aplikasi yang dikembangkan komisi pemilihan umum dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung proses pemutakhiran data pemilih berbasis web dan android minimum seri 6 yang hanya bisa digunakan oleh penyelenggara pemilu yaitu PPK, PPS dan pantarlih.

Aplikasi ini memudahkan pantarlih untuk melakukan input, memasukkan dan merubah data pemilih selain itu aplikasi ini juga digunakan sebagai alat kontrol PPK dan PPS kepada pantarlih untuk mengetahui koordinat dalam melakukan pengecekan manual. Dan aplikasinya bersifat rahasia karena berisi informasi data pemilih hanya pihak berwenang yang bisa mengaksesnya.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada pencarian makna, konsep, pengertian, karakteristik, gejala dan simbol tentang fenomena yang terjadi yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap fenomena yang diteliti dengan prosedur secara sistematis (A. Muri Yusuf, 2014). Data primer dan data sekunder dihasilkan wawancara dan observasi dengan narasumber terkait serta data-data instansi dijadikan sebagai bahan hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kantor komisi pemilihan umum kabupaten wonosobo dengan melibatkan badan adhoc kabupaten wonosobo sebagai pengguna aplikasi E-coklit. Penelitian berlangsung dari bulan maret-mei 2024. Adapun penganalisaan data tentang efektivitas pelaksanaan program aplikasi E-coklit ini menggunakan teori budiani dengan 4 indikator pengukuran yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Uji validitas yang digunakan yaitu dengan metode triangulasi serta metode pengambilan sampel purposive digunakan dalam penelitian ini dengan informan sebagai berikut :

- a. 1 ketua KPU kabupaten wonosobo
- b. 1 admin aplikasi E-coklit KPU kabupaten wonosobo
- c. 1 PPK
- d. 1 PPS desa kaliputih
- e. 3 PANTARLIH desa purwojati

## PEMBAHASAN

### Pelaksanaan aplikasi E-coklit


Pemutakhiran data pemilih diartikan sebagai proses pembuatan, pembacaan, pembaruan dan penghapusan informasi dalam data pemilih untuk pemilihan umum. yang dimaksudkan agar bisa membuat daftar pemilih yang komprehensif, terbaru dan akurat. Pemutakhiran data pemilih memiliki dua metode yaitu pemutakhiran langsung *door to door* (verifikasi faktual) dan pemutakhiran *on desk* (belakang meja). Pemutakhiran *on desk* artinya mencocokkan data daftar pemilih tetap pemilu sebelumnya dengan data penduduk potensial pemilih pemilu yang berasal dari kemendagri dengan CRUD bisa dalam jangka satu tahun sekali atau hanya saat menjelang pemilihan umum saja. jika pemutakhiran faktual dilakukan dengan mendatangi dari rumah ke rumah warga oleh petugas pemutakhiran data pemilih yang bekerja sama dengan PPK, PPS dan KPU Kabupaten/kota (Putra, 2017).

Komisi pemilihan umum melakukan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi. Sistem teknologi yang dimiliki harus dapat mendukung tugas dalam menjalankan setiap proses dan tahapan pelaksanaan pemilihan umum. sehingga menghasilkan data yang valid dan tepat serta bisa meningkatkan kualitas dari pemilihan umum. penggunaan sistem teknologi informasi ini dalam bentuk aplikasi. Pada pemilu 2024 ini adalah pemilu yang pertama kali menggunakan aplikasi dalam tahap pencocokan dan penelitian data pemilih, sebelumnya coklit dilakukan secara manual tanpa aplikasi. Memang sudah seharusnya hadir program baru dalam rangka memudahkan proses pengumpulan informasi terkait data secara elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari admin E-coklit kabupaten wonosobo Adanya aplikasi E-coklit yang secara resmi diluncurkan pada februari 2023 secara umum sebagai terobosan baru KPU dalam meningkatkan efisiensi proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. E-coklit digunakan untuk pencatatan data pemilih secara elektronik yang membantu percepatan serta pengolahan data daftar pemilih. Dalam wawancara tersebut juga dijelaskan bahwa E-coklit diartikan sebagai alat bantu paksaan yang baik karena dengan dipaksa untuk mengikuti digitalisasi yang ada dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas komisi pemilihan umum khususnya. Aplikasi ini digunakan untuk pantarlih dalam


tahap pencocokan dan penelitian serta digunakan untuk membantu sinkronisasi pengolahan data oleh admin KPU kabupaten/kota. Menurut pak sugiyanto admin E-coklit KPU kabupaten wonosobo menganggap penting dan dirasa tepat adanya E-coklit meskipun kenyataan dilapangan ditemukan permasalahan yang menambah beban KPU kabupaten karena harus menampung semua masukan dan masalah yang terjadi di 3.091 TPS di kabupaten wonosobo.

Gambar 1. Tampilan Login Aplikasi E-coklit



Dari gambar diatas adalah tampilan awal aplikasi E-coklit. Langkah login dengan menggunakan user dan password yang sudah diberikan di akun masing-masing. Dalam pelaksanaan pantarlih melakukan coklit dipantau secara langsung oleh PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota. E-coklit digunakan saat tahap coklit, setelah selesai coklit oleh pantarlih aplikasi sudah selesai dalam penggunaan dan data langsung tersinkron dengan KPU kabupaten/kota. Artinya sistem data yang dihasilkan terpusat dan satu aplikasi ini digunakan seluruh KPU di indonesia bukan hanya di kabupaten wonosobo saja. E-coklit dalam kinerjanya mampu mendukung pelaksanaan coklit meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelaksanaan yaitu dengan membandingkan data by name yang sudah tertera di aplikasi dicocokkan dengan identitas kependudukan setiap pemilih. Aplikasi E-coklit dapat melakukan penambahan pemilih, perbaikan data pemilih yang tidak sesuai. Untuk penghapusan dilakukan oleh admin kabupaten dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Gambar 2. Tampilan Dashboard E-coklit



Rekap yang ditampilkan dalam aplikasi E-coklit meliputi rekap aktif yang menampilkan semua data pemilih, rekap ubah yang menampilkan rekap data yang mengalami perubahan, baru menampilkan rekap data tambahan pemilih, rekap KTP memuat pemilih yang sudah atau belum memiliki E-KTP, rekap disabilitas memuat data pemilih disabilitas dengan beberapa kategori disabilitas dan rekap saring menampilkan pemilih tersaring dengan kategori pemilih

meninggal, pemilih dengan data ganda, pemilih dibawah umur, pemilih dengan status TNI/POLRI, dan pemilih salah dalam penempatan TPS.

Aplikasi E-coklit adalah aplikasi rahasia dan tidak digunakan untuk umum. penggunaan akun E-coklit harus melalui persetujuan atau ijin akses dari KPU kabupaten. Semua akun dari PPK, PPS dan pantarlih dibuatkan oleh KPU kabupaten dan yang memiliki ijin akses hanya admin KPU kabupaten. Hal ini bentuk upaya pengamanan data pemilih yang tidak bisa diakses oleh umum karena memuat informasi penting seperti NIK yang bisa disalahgunakan. Hadirnya aplikasi ini dirasakan manfaatnya menurut salah satu anggota PPS bahwasanya penggunaan aplikasi dalam proses coklit memberikan manfaat seperti data yang dihasilkan lebih akurat dan mutakhir karena aplikasi lebih bisa mendeteksi kesalahan data dibandingkan dengan proses manual. Aplikas akan langsung mendeteksi jika ditemukan kesalahan data atau jika ditemukannya data pemilih yang ganda.

Ditemukan permasalahan dilapangan terkait teknis pelaksanaan seperti permasalahan internal perangkat yang digunakna, spesifikasi handphone yang tidak support seperti ios dan ruang penyimpanan yang tidak memadai. Untuk fitur aplikasi yang ada menurut admin E-coklit KPU kabupaten wonosobo sudah bagus dan memberikan manfaat hanya untuk lebih maksimal dilakukan penambahan server untuk mencegah terjadinya error. Penggunaan aplikasi tersebut bisa dilakukan secara offline dan pada saat login dan proses sinkronisasi harus terhubung dengan jaringan internet. Selain didukung dengan perangkat yang memadai kualitas sumber daya manusia khususnya pengguna juga sangat menentukan efektivitas pelaksanaan coklit dengan aplikasi membutuhkan pengguna yang paham dan tidak gagap teknologi. Sehingga kualitas pantarlih akan mendukung perolehan data dan informasi yang sesuai dengan target.

### **Efektivitas aplikasi E-coklit dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 di komisi pemilihan umum kabupaten wonosobo**

Dalam rangka melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam peraturan komisi pemilihan umum no 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih (PKPU NO 7 TAHUN 2022, 2022). Penelitian ini mengevaluasi kinerja penggunaan aplikasi E-coklit dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 dengan 4 variabel yang pengukuran efektivitas oleh budiani yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program (Budiani, 2007) dengan hasil penelitian sebagai berikut :

#### **1. Ketepatan sasaran**

Ketepatan sasaran program mengacu pada seberapa jauh program berjalan sesuai dengan target yang akan dicapai. Disini pengguna akan lebih berorientasi jangka pendek yang sifatnya operasional. Penetapan sasaran yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan program suatu organisasi atau instansi. Pelaksanaan program akan terhambat jika sasaran program yang ditetapkan kurang tepat (Fatmala, 2019). Sasaran dari adanya aplikasi E-coklit ini yaitu KPU, badan adhoc dan khususnya petugas pemutakhiran data pemilih (PANTARLIH) di masing-masing tempat pemungutan suara pada penelitian ini di kabupaten Wonosobo. Semua pantarlih wajib melakukan pencocokan dan penelitian dengan basis elektronik. Di jelaskan juga bahwasanya adanya aplikasi ini digunakan untuk mempermudah dan memperjelas pekerjaan badan adhoc khususnya pantarlih.

Disesuaikan dengan visi pada tahapan pemutakhiran data yaitu dapat menghasilkan data pemilih yang valid, akurat dan berkelanjutan. Aplikasi ini sudah memperlihatkan efektivitas, kualitas dan ketepatan sasaran program yang bisa dilihat dari pendapat pantarlih yang merasa terbantu dengan adanya aplikasi E-coklit. Selain itu dari pendapat admin KPU,

PPK dan PPS menyatakan bahwa dengan aplikasi ini sangat membantu admin dalam pengolahan data dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Selain itu analisis ketepatan sasaran dalam pemahaman dalam program aplikasi E-coklit pengguna merasa mudah dalam mengoperasikan aplikasi dalam proses coklit. Mulai dari mendownload aplikasi kemudian login sampai pada melakukan pencocokan dengan data kependudukan. Seperti yang dikatakan oleh pantarlih desa purwojati bahwa aplikasi E-coklit ini sederhana dan mudah dalam hanya terjadi permasalahan di awal login. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan coklit dan penyusunan daftar pemilih dengan aplikasi E-coklit telah mencapai sasaran yang ditargetkan dan bisa dilihat keefektifan dari petugas yang merasakan manfaat dari aplikasi.

#### 1. Sosialisasi program aplikasi E-coklit

Pengertian tentang sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggara dalam menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan program sehingga masyarakat umum dan pengguna yang menjadi sasaran target dapat menerima, mengetahui informasi tersebut dan berpengaruh pada pelaksanaan program (Purnamawati & Anadza, 2022).

Dari responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan sasaran program penggunaan aplikasi mendapatkan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan komisi pemiliha umum dilaksanakan secara maksimal. Dalam hal ini komisi pemilihan umum kabupaten wonosobo melakukan sosialisasi secara bertahap dari KPU kabupaten kepada PPK kemudian dari PPK memberikan sosialisasi dan arahan kepada PPS di masing-masing desa dan sampai dengan pantarlih. Sosialisasi yang dilakukan adalah upaya untuk mengenalkan secara luas mengenai penggunaan dan tujuan dari program aplikasi E-coklit bagi badan adhoc dan khususnya bagi pantarlih. Pihak KPU kabupaten wonosobo juga melakukan bimbingan teknis dan ujicoba di masing-masing kecamatan serta mengambil 1 sampel desa.

Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan petugas secara langsung dalam proses coklit yang dilaksanakan dengan metode yang baru. Dengan sosialisasi yang diselenggarakan, KPU berharap dapat menyampaikan informasi tentang pelaksanaan coklit dengan aplikasi E-coklit dapat tersampaikan kepada petugas dengan maksimal. Dari hasil penelitian dilapangan pada variabel sosialisasi aplikasi E-coklit dirasa maksimal karena menurut sebagian petugas pemutakhiran merasa sosialisasi yang diberikan sudah cukup dilihat dari fitur aplikasi yang sederhana yang didukung dengan sumber daya manusia yang paham teknologi.

#### 2. Tujuan program aplikasi E-coklit

Tujuan program digunakan sebagai landasan dari sebuah program mengapa diperlukan dan diharapkan untuk dicapai. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh admin E-coklit kabupaten wonosobo bahwasanya program aplikasi E-coklit ini mengacu pada peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2022 yaitu sistem untuk memastikan akurasi dan efisiensi dalam menjaga data pemilih terbaru, meningkatkan transparansi dan kualitas pemilihan umum secara keseluruhan. Dari sosialisasi, bimbingan teknis dan uji coba yang telah dilakukan oleh komisi pemilihan umum memberikan gambaran dari tujuan dari program aplikasi E-coklit yang hendak dicapai.

Keberhasilan aplikasi E-coklit diukur dengan data yang dihasilkan dalam proses pencocokan dan penelitian sampai dengan penyusunan daftar pemilih tetap. Meskipun dalam pelaksanaan masih ditemukan permasalahan terkait daftar pemilih namun adanya aplikasi ini harus mampu meminimalisir permasalahan. Seperti data pemilih yang ganda, pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum masuk dalam daftar pemilih, pemilih rentan dan pemilih meninggal namun masih terdaftar.

Berdasarkan hal tersebut Aplikasi E-coklit mampu menjawab tujuan yang ada, dinilai efektif dan efisien dengan data yang dihasilkan lebih akurat karena mempunyai manfaat dalam melakukan koreksi data dan sistem data terpusat sehingga memudahkan dalam sinkronisasi.

Berdasarkan hasil analisis tujuan dari program aplikasi E-coklit di kabupaten wonosobo terlaksana dengan baik dilihat dari pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam pelaksanaan.

### 3. Pemantauan program aplikasi E-coklit

Pelaksanaan pemantauan program dilaksanakan setelah program terlaksana sebagai bentuk perhatian kepada pengguna atau sasaran target. Menurut winardi dalam yuliani (2017:30), bentuk pengawasannya melalui langkah-langkah pemeriksaan dan perbandingan terhadap hasil yang telah dicapai dengan pedoman yang sudah ditetapkan. Serta mengambil langkah perbaikan jika terdapat penyimpangan (Yuliani, 2017). Hasil penelitian menunjukkan setelah dilaksanakannya program aplikasi E-coklit dilakukan pemantauan program yang dibuktikan dengan adanya evaluasi setelah pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian oleh pantarlih meskipun tidak secara langsung dilaksanakan oleh KPU kabupaten kepada petugas, namun melalui PPS dan PPK di masing-masing kecamatan. Selain itu evaluasi juga dilaksanakan dari KPU provinsi kepada KPU kabupaten. Pemantauan program atau evaluasi dilakukan guna pengkajian problematika yang terjadi di lapangan dan membahas lebih lanjut terkait pengaduan yang berkaitan dengan program aplikasi E-coklit.

Dalam pelaksanaan proses pencocokan dan penelitian data pemilih dengan menggunakan aplikasi E-coklit ditemukan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

#### 1. Faktor pendukung

Salah satu faktor pendukungnya yaitu data yang dihasilkan lebih mutakhir dan akurat jika dibandingkan dengan coklit manual dilihat dari pendapat salah satu anggota PPS divisi data dan informasi data yang dihasilkan lebih tinggi akurasi nya karena pantarlih melakukan pencocokan antara data by name yan ada di aplikasi dengan data list dipaper. Kemudian sistem datanya langsung tersinkronisasi atau terpusat. Penggunaan aplikasi lebih bisa menganalisa kesalahan pada data. Faktor pendukung lainnya yaitu E-coklit bisa menjadi alat pemantau kinerja pantarlih. Dari KPU, PPK dan PPS bisa melakukan pemantauan dan pengecekan secara langsung kinerjanya melalui aplikasi.

#### 2. Faktor penghambat

Faktor penghambatnya yaitu ditemukannya sumber daya pengguna yang kurang mumpuni sehingga berpengaruh pada pelaksanaan coklit berbasis elektronik yang mengharuskan pengguna paham teknologi. Yang kedua yaitu aplikasi E-coklit adalah inovasi baru yang masih dalam tahap pengembangan sistem pada aplikasi. Performa yang belum 100% matang sehingga memungkinkan ketidakstabilan atau masalah kinerja yang belum optimal seperti dalam proses awal login.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa efektivitas penggunaan aplikasi E-coklit dalam pemilihan umum tahun 2024 di komisi pemilihan umum kabupaten wonosobo dalam mendukung proses penyusunan dan pemutakhiran. Secara umum berjalan efektif dan baik Dibuktikan dengan Program Penggunaan Aplikasi E-coklit sesuai dengan sasaran dan tujuan Program, Pantarlih merasa terbantu dengan adanya Aplikasi ini, Sistem data yang terpusat dan data yang dihasilkan lebih valid. Selain itu dilihat dari Sosialisasi dan Pemantauan Program sudah terlaksana. Dinilai dari Pantarlih merasa mudah dalam pengoperasian Aplikasi dan evaluasi yang dilakukan. Meskipun masih terdapat kendala dan pelaksanaan yang belum maksimal seperti

ditemukannya Pantarlih dan PPS yang merasa kurang maksimal dalam proses Sosialisasi dan Pemantauan Program Aplikasi E-coklit. Penggunaan E-coklit memberikan manfaat dalam memudahkan dan membantu pekerjaan pantarlih.

Ditemukan faktor pendukung dan penghambat yaitu tingkat akurasi data yang dihasilkan lebih baik dibandingkan dengan coklit manual karena aplikasi lebih memudahkan untuk mendeteksi kesalahan data. Serta E-coklit digunakan sebagai alat pemantauan kinerja pantarlih, Faktor penghambatnya yaitu aplikasi baru yang memungkinkan masih dalam proses pengembangan dan uji coba. Memungkinkan terjadi ketidakstabilan masalah kinerja yang belum berjalan optimal Untuk kedepannya dilakukan pengoptimalan dalam sosialisasi dan pemantauan program aplikasi ini. Dengan metode-metode yang lebih bisa diterima oleh pengguna atau target sasaran. Untuk pemerintah, penyelenggara pemilu dan masyarakat hendaknya melakukan kolaborasi dan bekerja sama untuk bisa mewujudkan pemilu yang transparan, adil dan berkualitas dengan data pemilih yang akurat dan valid.

## Reference

- A. Muri yusuf. (2014). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan. Predamedia group.
- Abdul Kadir, A. F., -, B., Yuliati, E., -, M., -, N., & Effendi, R. (2022). Implementation of Digital Transformation of Voter Data Updating Management Using the Cianjur Regency KPU's Voter Data Information System Application (Sidalih). *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 2(2). <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v2i2.5920>
- Amalia, luky sandra. (2019). Evaluasi carut marut data kependudukan bahan penetapan DPT pemilu serentak 2019. *Jurnal KPU* .
- Anggriany Ointu, L., N.J. Rotty, V., & H Mamonto, F. (2022). Implementasi program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di kota manado. *Sibatik journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2969–2976. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.478>
- Arianto, A., & Kahpi, A. (2020). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). In *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* (Vol. 2).
- Atmojo, wahyu tri. (2023, April 7). pemilu 2024: jumlah TPS di wonosobo capai 3091 tersebar di 15 kecamatan. *Wonosonozone.Com*.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran.
- Cahyaningsih, A., Wijayadi, H., & Kautsar, R. (2019). Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 (Vol. 1). <https://tirto.id/Sengketa-Hasil-Pilkada-2018-Di-Mk-Capai-67-Permohonan-Perkara-Cpdu>,
- Fatmala, R. dan F. kahar. (2019). Efektivitas program pelayanan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan di puskesmas Libuteng Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2).
- Jaelani, I. (2024). Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 di Tengah Keterbatasan Akses Data Pemilih.
- Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja sektor . UUP AMP YKPN.
- Moh. Mahmud MD. (2017). Politik hukum di indonesia . PT Raja Grafindo Persada.
- Purnamawati, D., & Anadza, H. (2022). Efektivitas program aplikasi sistem informasi Mojokerto dalam meningkatkan pelayanan publik (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto) (Vol. 16, Issue 6).
- Purwadarminta, W. J. S. (2006). kamus umum bahasa indonesia. balai pustaka.
- Putra, R. N. (2017). Pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum. *Jurnal FISIP* , Vol.4 No. 2.
- Rozak, A., Difa, G., & Rochim, N. (2023). Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani. *Jurnal Penelitian Agama –*, 24(1), 109–124.
- Saputra Ego, K. (2023). Pengukuran penerimaan aplikasi E-coklit berdasarkan persepsi PPK, PPS dan pantarlih. *Jurnal Pengembangan Sistem Informasi Dan Informatika* , Vol 4 No. 4.

- Supriyadi, A. (2023, February 16). KPU Wonosobo turunkan 3.090 petugas coklit data pemilih pemilu 2024. *Magelang Ekspres*. <https://magelangekspres.disway.id/amp/649872/kpu-wonosobo-turunkan-3090-petugas-coklit-data-pemilih-pemilu-2024>
- Suryanto. (2018). *Pengantar ilmu politik (ke-1)*. CV pustaka setia.
- Yamin Ismail, I. dan R. R. M. (2022). Perbaikan Sistem Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. [https://nasional.kompas.com/read/2018/01/30/17432821/pendataan-pemilih-pilkada-dan-](https://nasional.kompas.com/read/2018/01/30/17432821/pendataan-pemilih-pilkada-dan)
- Yuliani, K. F. (2017). Efektivitas program pelayanan kesehatan gratis (P2KM) di kota bandar lampung. Universitas Lampung.
- Zubaidah, D., & Munadi, M. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam Pendidikan Politik untuk Masyarakat pada Pemilu Serentak 2019. *Unnes Political Science Journal*, 4(2), 64–68. <https://doi.org/10.15294/upsj.v4i2.27155>

#### PERATURAN

- PKPU NO 7 TAHUN 2022 (2022) tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih.
- PKPU NO 11 TAHUN 2018 (2018) Tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum.